



**BUPATI NATUNA**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**PERATURAN BUPATI NATUNA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2017**  
**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP**  
**DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pementukan Produk Hukum dan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna;
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

### Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa.

### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \frac{\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\}}{(DD_{kab/kota} - AD_{kab/kota})}$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota

Z1= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional
- Z4 = rasio IKG kabupaten/kota terhadap total IKG Kabupaten/ kota yang memiliki Desa
- DD<sub>kab/kota</sub> = pagu Dana Desa kabupaten/kota
- AD<sub>kab/kota</sub> = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten/kota.

#### Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. Lingkungan pemukiman;
    2. Transportasi;
    3. Energi; dan
    4. Informasi dan komunikasi.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. Kesehatan masyarakat; dan
    2. Pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
    - 1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
    - 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
    - 3) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    - 2) penanganan bencana alam;
    - 3) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
    - 4) pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI SANKSI

### Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 13.

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 15 Februari 2017



Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 15 Februari 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 9

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TANGGAL 15 FEBRUARI 2017

## RINCIAN DANA DESA

NO	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)
1	MIDAI	SEBELAT	720,442,000	67,738,000	788,180,000
2	MIDAI	AIR PUTIH	720,442,000	54,096,000	774,538,000
3	BUNGURAN BARAT	MEKAR JAYA	720,442,000	153,863,000	874,305,000
4	BUNGURAN BARAT	BINJAI	720,442,000	118,171,000	838,613,000
5	BUNGURAN BARAT	PIAN TENGAH	720,442,000	145,783,000	866,225,000
6	BUNGURAN BARAT	SELAUT	720,442,000	75,646,000	796,088,000
7	SERASAN	KAMPUNG HILIR	720,442,000	66,278,000	786,720,000
8	SERASAN	BATU BERIAN	720,442,000	121,838,000	842,280,000
9	SERASAN	TANJUNG SETELUNG	720,442,000	67,177,000	787,619,000
10	SERASAN	TANJUNG BALAU	720,442,000	75,279,000	795,721,000
11	SERASAN	PANGKALAN	720,442,000	61,242,000	781,684,000
12	SERASAN	JERMALIK	720,442,000	65,250,000	785,692,000
13	BUNGURAN TIMUR	SUNGAI ULU	720,442,000	168,927,000	889,369,000
14	BUNGURAN TIMUR	SEPEMPANG	720,442,000	143,414,000	863,856,000
15	BUNGURAN TIMUR	BATU GAJAH	720,442,000	162,065,000	882,507,000
16	BUNGURAN UTARA	KELARIK UTARA	720,442,000	116,081,000	836,523,000
17	BUNGURAN UTARA	KELARIK	720,442,000	124,214,000	844,656,000
18	BUNGURAN UTARA	KELARIK BARAT	720,442,000	66,914,000	787,356,000
19	BUNGURAN UTARA	KELARIK AIR MALI	720,442,000	99,050,000	819,492,000
20	BUNGURAN UTARA	TELUK BUTON	720,442,000	68,587,000	789,029,000
21	BUNGURAN UTARA	BELAKANG GUNUNG	720,442,000	66,292,000	786,734,000
22	BUNGURAN UTARA	SELUAN BARAT	720,442,000	57,373,000	777,815,000
23	BUNGURAN UTARA	GUNUNG DURIAN	720,442,000	70,918,000	791,360,000
24	SUBI	SUBI	720,442,000	67,844,000	788,286,000
25	SUBI	SUBI BESAR	720,442,000	81,735,000	802,177,000
26	SUBI	MELIAH	720,442,000	46,512,000	766,954,000
27	SUBI	PULAU PANJANG	720,442,000	68,050,000	788,492,000
28	SUBI	TERAYAK	720,442,000	81,858,000	802,300,000
29	SUBI	PULAU KERDAU	720,442,000	60,891,000	781,333,000
30	SUBI	SUBI BESAR TIMUR	720,442,000	84,110,000	804,552,000
31	SUBI	MELIAH SELATAN	720,442,000	49,030,000	769,472,000
32	PULAU LAUT	TANJUNG PALA	720,442,000	104,399,000	824,841,000
33	PULAU LAUT	AIR PAYANG	720,442,000	74,615,000	795,057,000
34	PULAU LAUT	KADUR	720,442,000	59,588,000	780,030,000
35	PULAU TIGA	SABANG MAWANG	720,442,000	111,068,000	831,510,000
36	PULAU TIGA	SEDEDAP	720,442,000	83,748,000	804,190,000
37	PULAU TIGA	TANJUNG BATANG	720,442,000	133,577,000	854,019,000
38	PULAU TIGA	SERANTAS	720,442,000	160,675,000	881,117,000
39	PULAU TIGA	SABANG MAWANG BARAT	720,442,000	92,168,000	812,610,000
40	PULAU TIGA	TELUK LABUH	720,442,000	72,335,000	792,777,000
41	BUNGURAN TIMUR LAUT	TANJUNG	720,442,000	66,295,000	786,737,000
42	BUNGURAN TIMUR LAUT	CERUK	720,442,000	109,371,000	829,813,000
43	BUNGURAN TIMUR LAUT	KELANGA	720,442,000	99,573,000	820,015,000
44	BUNGURAN TIMUR LAUT	PENGADAH	720,442,000	102,526,000	822,968,000
45	BUNGURAN TIMUR LAUT	SEBADAI ULU	720,442,000	69,574,000	790,016,000
46	BUNGURAN TIMUR LAUT	LIMAU MANIS	720,442,000	75,534,000	795,976,000
47	BUNGURAN TIMUR LAUT	SELEMAN	720,442,000	85,834,000	806,276,000
48	BUNGURAN TENGAH	TAPAU	720,442,000	119,552,000	839,994,000
49	BUNGURAN TENGAH	HARAPAN JAYA	720,442,000	158,513,000	878,955,000
50	BUNGURAN TENGAH	AIR LENGIT	720,442,000	152,970,000	873,412,000
51	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	720,442,000	150,726,000	871,168,000
52	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA SELATAN (SETENGAR)	720,442,000	100,605,000	821,047,000
53	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA UTARA (SINGGANG BULAN)	720,442,000	81,193,000	801,635,000
54	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA TENGAH	720,442,000	63,636,000	784,078,000
55	SERASAN TIMUR	ARUNG AYAM	720,442,000	127,071,000	847,513,000
56	SERASAN TIMUR	AIR NUSA	720,442,000	103,849,000	824,291,000
57	SERASAN TIMUR	AIR RINGAU	720,442,000	63,703,000	784,145,000
58	SERASAN TIMUR	PAYAK	720,442,000	107,671,000	828,113,000
59	BUNGURAN BARAT BATUBI	BATUBI JAYA	720,442,000	233,175,000	953,617,000
60	BUNGURAN BARAT BATUBI	GUNUNG PUTRI	720,442,000	148,005,000	868,447,000
61	BUNGURAN BARAT BATUBI	SEDARAT BARU	720,442,000	126,189,000	846,631,000
62	BUNGURAN BARAT BATUBI	SEDANAU TIMUR	720,442,000	81,696,000	802,138,000
63	BUNGURAN BARAT BATUBI	SEMEDANG	720,442,000	76,670,000	797,112,000
64	PULAU TIGA BARAT	PULAU TIGA	720,442,000	69,999,000	790,441,000
65	PULAU TIGA BARAT	TANJUNG KUMBIK UTARA	720,442,000	87,843,000	808,285,000
66	PULAU TIGA BARAT	SETUMUK	720,442,000	93,375,000	813,817,000
67	PULAU TIGA BARAT	SELADING	720,442,000	91,849,000	812,291,000
68	SUAK MIDAI	AIR KUMPAI	720,442,000	64,845,000	785,287,000
69	SUAK MIDAI	BATU BELANAK	720,442,000	59,857,000	780,299,000
70	SUAK MIDAI	GUNUNG JAMBAT	720,442,000	64,556,000	784,998,000
		JUMLAH	50,430,940,000	6,684,654,000	57,115,594,000



BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL